

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
TERLIBAT DEMONSTRASI
(Studi di Polresta Surakarta)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata 1
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

GADING ADITYA KUSUMA

C100170271

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT
DALAM DEMONSTRASI
(Studi di Polresta Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh :

GADING ADITYA KUSUMA

C100170271

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Iksan', written over a horizontal line.

Muchamad Iksan, S.H, M.H

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
TERLIBAT DEMONSTRASI
(Studi di Polresta Surakarta)**

**OLEH
GADING ADITYA KUSUMA
C100170271**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Rabu, 17 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji

1. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Sudaryono, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()



Dekan,


Dr. Keik Wardinono, S.H., M.H.)

IDN. 00261226801


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Publikasi Ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 17 Agustus 2021

Penulis,



GADING ADITYA KUSUMA

C100170271

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DEMONSTRASI (STUDI DI POLRES SURAKARTA)

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi hak-haknya. Banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dalam tumbuh kembangnya anak. Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana sebuah peraturan harus dijalankan dengan semestinya. Negara penganut sistem demokrasi, dimana semua yang dilakukan harus dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam negara demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sangat dilindungi. Hak anak untuk bebas berekspresi dalam tumbuh kembangnya juga wajib untuk dilindungi. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu cara menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi aparat keamanan memiliki peran yang sangat krusial. Keterlibatan anak dalam unjuk rasa atau demonstrasi merupakan tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan tentunya pemerintah. Dalam penegakan hukumnya, anak yang terlibat dalam unjuk rasa atau demonstrasi adalah menggunakan diversifikasi. Pendekatan aparat keamanan dalam melindungi anak dan haknya harus menjamin keselamatan, keamanan, dan tidak adanya kekerasan yang dilakukan, namun banyak kejadian di lapangan dalam pengamanan dan perlindungan anak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi justru banyak represifitas yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Kata Kunci: perlindungan anak, demonstrasi, kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum.

Abstract

Children are the next generation of the nation whose rights must be protected. Many laws and regulations regulate the protection of children in the development of children. Indonesia is a state of law, where a regulation must be carried out properly. A country that adheres to a democratic system, where everything that is done must be from, by and for the people. In a democracy, freedom of expression in public is highly protected. The right of children to be free to express themselves in their growth and development must also be protected. Demonstrations or demonstrations are one way of conveying opinions in public. In rallies or demonstrations, the security forces have a very crucial role. The involvement of children in rallies or demonstrations is the responsibility of parents, the community, and of course the government. In law enforcement, children who are involved in demonstrations or demonstrations use diversion. The approach of the security forces in protecting children and their rights must ensure safety, security, and the absence of violence, but many incidents in the field in securing and protecting children who are involved in demonstrations or demonstrations are actually a lot of repression by the security forces.

Keyword: child protection, demonstrations, freedom of expression in public.

1. PENDAHULUAN

Anak sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk berprestasi, dari budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak merupakan penerus suku dan bangsa, dari ekonomi ada anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki, dan dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi juga sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala hak dan kewajiban yang mendapat jaminan hukum (Sukadi, 2013).

Hukum adalah sebuah peraturan yang tersusun secara sistematis dan bersifat memaksa yang dibuat oleh Lembaga berwenang atau instansi resmi dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan hidup serta terdapat sanksi bagi pelanggar demi mewujudkan kesejahteraan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berbentuk hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak (Djamil, 2013). Anak juga merupakan bagian dari keberlangsungan dalam suatu kehidupan yang tidak terlepas dari hak dan kewajiban. Selain berpengaruh pada kehidupan di dalam suatu masyarakat anak juga berperan penting dalam keberlangsungan bangsa dan negara untuk menjadi generasi penerus bangsa yang akan datang. Anak mempunyai hak penuh untuk berkembang secara fisik, emosi maupun sosial. Maka perlindungan anak diperlukan untuk keberlangsungan dan sebagai jaminan atas hak-hak anak agar tidak terjadi suatu diskriminatif terhadap anak.

Kondisi anak-anak di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan, banyak kasus kekerasan pada anak di Indonesia yang masih belum jelas perlindungan

hukumnya terutama yang menyangkut masalah eksploitasi anak, korban kekerasan seksual, dan kekerasan dalam ruang publik dalam hal penyampaian pendapat di muka umum seperti keterlibatannya dalam unjuk rasa atau demonstrasi. Salah satu yang mendasari anak terlibat dalam unjuk rasa atau demonstrasi adalah keberlangsungan mereka di masa mendatang terhadap kebijakan yang ada. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 3.565 anak terlibat aksi unjuk rasa buruh dan mahasiswa pada 7-8 Oktober ditahan di kantor polisi di sejumlah daerah di Indonesia (www.kpai.go.id). Banyak anak yang terlibat dalam pengerusakan dalam unjuk rasa yang terjadi dan banyak pula yang mendapatkan kekerasan fisik yang terjadi saat unjuk rasa berlangsung maupun saat ditahan oleh aparat penegak hukum. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Pasal 1 angka (3) pengertian unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Selain menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia, pengertian unjuk rasa atau demonstrasi juga dapat dilihat dari perspektif Islam. Unjuk rasa dalam bahasa Arab disebut *muzarahah* atau *masirah*, yaitu sebuah media dan saran penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mensyiarkannya dalam bentuk pengerahan masa. Unjuk rasa adalah sebuah saran atau alat sangat terkait dengan tujuan digunakannya sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya. Sebagaimana misalnya pisau dapat digunakan untuk berjihad, tetapi dapat digunakan untuk mencuri (al-Farmawi, 2010).

Pengaturan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintahan daerah, dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak

dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh (Fitriani, 2016).

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya di singkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Aprilia, 2020). Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkeadilan tentunya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai keadilan sebagai cita hukum yang harus dijadikan arah dan pedoman dalam penegakan hukum itu sendiri (Setiadi dan Kristian, 2017). Penegakan hukum terhadap anak hingga saat ini masih menuai banyak kritik. Mulai dari kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum itu sendiri masih banyak yang melenceng. Banyak dari masyarakat berbicara bahwa hukum di Indonesia itu mudah dibeli oleh mereka yang berkuasa atau mempunyai jabatan dan uang. Kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap anak saat penertiban unjuk rasa atau demonstrasi dan kurang tepatnya pendekatan yang terjadi dilapangan merupakan salah satu timbulnya kritik itu sendiri.

Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti mafia hukum di peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang di temui dalam penegakan hukum di negeri ini. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka cara berfikir masyarakat serta paham-paham di dalam masyarakat tumbuh dan berkembang, setiap individu maupun kelompok mempunyai keinginan dan kepentingan masing-masing yang perlu di suarkan dan atau di dengarkan bersama sebagai bentuk demokrasi yang di anut oleh negara kita. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini di dasarkan pada pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang di cita-citakan oleh masyarakat dibutuhkan kaidah-kaidah (Hukum) sebagai alatnya (Syahbana, 2013).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan memaparkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana profil peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat unjuk rasa atau demonstrasi?. *Kedua*, Bagaimana penegakan hukum terhadap keterlibatan anak dalam unjuk rasa atau demonstrasi?. *Ketiga*, Bagaimana demonstrasi oleh anak dalam perspektif Islam?

Berdasarkan uraian di atas pula, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Demonstrasi (Studi di Polresta Surakarta).

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan (Suratman dan Dilah, 2013) Jenis penelitian ini adalah deskriptif, jenis datanya primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan studi kepustakaan, sedangkan metode analisis datanya adalah metode analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Perlindungan

Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Unjuk Rasa atau Demonstrasi.

3.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Unjuk Rasa atau Demonstrasi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum .

Demokrasi dan kebebasan sering diasumsikan sebagai dua hal dalam satu paket, mendapatkan demokrasi “pasti” mendapatkan pula kebebasan. Sedangkan pada sisi yang lain, demokrasi dan kebebasan terkadang masih menemui banyak persoalan dalam pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan kebebasan warga negara, sementara kebebasanpun hanya bisa didapat atau diperoleh bila ada demokrasi dan konstitusi yang menjaminkannya. Hakikat dari demokrasi tidaklah

bisa menjamin kebebasan secara mutlak, perlu ada komitmen untuk membangun tradisi kebebasan, tradisi diantara semua warga yang diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya (Nuna dan Moonti, 2019).

Di negara Indonesia, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap warga negara dan dijamin oleh konstitusi. Hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang berbunyi *“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap Warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* Salah satu cara dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang di atur oleh undang-undang adalah dengan unjuk rasa atau demonstrasi. Pengertian unjuk rasa atau demonstrasi sendiri tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang dengan jelas menyatakan bahwa unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Jadi kegiatan mengeluarkan pikiran di hadapan umum dengan lisan, tulisan, peragaan, atau apapun itu dilindungi oleh undang-undang. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menyebutkan bahwa “Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dan sangat anak dilindungi oleh undang-undang untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan dan menyampaikan pendapat di muka umum.

3.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Unjuk Rasa atau Demonstrasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Definisi dari Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam negara dengan sistem demokrasi tentu sah untuk melakukan penyampaian pendapat di muka umum untuk semua orang termasuk anak, karena sudah dilindungi berbagai peraturan perundang-undangan. Setiap manusia termasuk anak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dari diskriminasi yang dilakukan oleh setiap orang dalam hidup, tumbuh dan berkembangnya anak. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana anak rentan sekali menjadi korban diskriminasi di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Definisi setiap anak dalam peraturan perundang-undang secara garis besar hampir sama, namun yang membedakan adalah umur dalam definisi menurut suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu unsur pokok negara hukum baik berdasarkan konsep *Rechtsstaat*, *The Rule of Law*, maupun Negara Hukum Pancasila. Unsur-unsur lainnya seperti asas legalitas, pembagian kekuasaan negara, peradilan yang bebas dan tidak memihak, demokrasi merupakan konsekuensi lebih lanjut dari tujuan negara hukum untuk melindungi dan menjamin hak asasi warga negaranya dari tindakan kesewenangan (Maemunah, 2019). Maka dari itu penulis mengambil dari sisi Hak Asasi Manusia yang relevan dijadikan landasan karena hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin Konstitusi. Hak Asasi Manusia menjadi dasar dalam membangun konsep perlindungan yang memposisikan anak sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat serta mampu berpartisipasi di muka umum.

Asas-asas dasar dalam hak asasi manusia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “*Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.*” Perlindungan selanjutnya terletak pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.*” Selain itu pada ayat (3) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.*” Hal ini tentunya menjadi dasar yang cukup kuat untuk perlindungan terlibatnya anak dalam unjuk rasa atau demonstrasi.

3.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Unjuk Rasa atau Demonstrasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang. Perlindungan Anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Definisi anak sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak mempunyai hak dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak sendiri mempunyai kaitan erat dengan hak asasi manusia, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam lingkup keluarga, hak anak sudah harus dilindungi mulai dari hak anak untuk mendapat kasih sayang dari orang tua di dalam lingkup keluarga, hak anak untuk bebas bermain dan bergaul yang tetap dalam pengawasan orang tua, dan hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik di lingkungan keluarga.

Dalam kehidupan masyarakat anak juga wajib dilindungi termasuk dalam pergaulan dan pengawasan di lingkup masyarakat. seorang anak bebas untuk bergaul bersama temanya di lingkungan masyarakat, namun dalam bergaul di lingkungannya anak harus tetap mendapat pengawasan dari keluarga dan masyarakat. Sebab, banyak pengaruh negatif datang dari luar termasuk pergaulan di lingkungan masyarakat. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah merupakan komponen terbesar yang andil dalam perlindungan anak melalui peraturan dan kebijakan yang dibuat. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak anak yang tertuang dalam Pasal 6 meliputi hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Dalam hal kebebasan berfikir dan berekspresi sesuai kecerdasan dan usianya, seorang anak dilindungi oleh undang-undang. Berfikir dan berekspresi sesuai kecerdasan pada anak ini termasuk dalam berekspresi di muka umum, contohnya adalah mengikuti unjuk rasa. Namun dengan mengikuti unjuk rasa tersebut anak harus mempunyai tingkat kecerdasan, usia yang cukup untuk berfikir dan tentunya bimbingan dari orang tua atau wali. Anak-anak juga memiliki hak untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat, tidak semua anak-anak tidak boleh menyuarakan pendapat, tidak boleh berkumpul (Kompas.com, 2019). Hal tersebut dikatakan oleh Choirul Anam di kantor Komnas HAM pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019. Keterlibatan anak dalam unjuk rasa atau demonstrasi sendiri adalah bentuk dari kecerdasan anak bahwa suatu kebijakan akan berpengaruh besar bagi tumbuh dan berkembangnya anak di masa depan.

Dalam kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi tidak terlepas dari kericuhan yang terjadi, perlindungan anak dalam hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 poin c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak dilindungi dari pelibatan dalam kerusuhan sosial yang terjadi dan perlindungan pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Aparat kepolisian memiliki peran yang penting saat terjadi kerusuhan sosial ataupun kekerasan yang terjadi dalam unjuk rasa atau demonstrasi. Tuntutan pengamanan, pengayoman serta perlindungan terhadap anak oleh aparat kepolisian sangat dibutuhkan saat terjadi kerusuhan sosial ataupun kekerasan dalam kegiatan apapun termasuk unjuk rasa atau demonstrasi.

3.1.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Unjuk Rasa atau Demonstrasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Perlindungan dan hak anak untuk bebas dari bahaya ketika menyampaikan pendapat di muka umum ditegaskan dalam Pasal 2 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa "*Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.*" Dipertegas dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi, *Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.*" Ketika anak berada dalam suatu kondisi membahayakan seperti kericuhan yang terjadi ketika seorang anak terlibat dalam unjuk rasa atau demonstrasi seorang anak berhak mendapat pertolongan, bantuan bahkan perlindungan dari aparat kepolisian dan tentunya dilakukan dengan aman tanpa melakukan kekerasan apapun terhadap anak.

Tindak kekerasan pada anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan terentang dari yang terlihat secara fisik hingga ke bentuk perlakuan yang secara tidak disadari sebagai kekerasan. Secara umum, tindak kekerasan dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni kekerasan fisik, verbal, dan emosional atau yang dikenal juga dengan *psychological maltreatment*. Tindak kekerasan fisik di antaranya berupa mencubit, menjewer, menyentuh, meraba-raba atau memegang (dengan maksud pelecehan seksual), memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas, mendesak hingga ke posisi yang menyakitkan, merusak serta menghancurkan, atau merebut barang-barang milik anak yang tertindas. Tindak kekerasan verbal di antaranya berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan (baik yang bersifat pribadi, kelompok maupun rasial), pernyataan-pernyataan bernuansa pelecehan seksual, teror, surat, e-mail ataupun sms yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip dan lain-lain. Tindak kekerasan emosional (pengabaian) di antaranya berupa perlakuan mengasingkan atau menolak seorang teman atau bahkan untuk merusak hubungan persahabatan,

pelemahan harga diri si korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian atau penghindaran, sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif (melotot), lirik mata, gerakan alis, anggukan kepala ke atas, helaan nafas, bahu yang bergidik, cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh yang kasar (Agustin *et al*, 2018).

Seorang anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, pelayanan dan asuhan tersebut juga diberikan kepada seorang anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasar keputusan hakim. Hal ini tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Seorang anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum tetap harus diberi pelayanan dan asuhan bukan kekerasan yang justru akan menimbulkan trauma kepada anak di masa depan. Bantuan dan pelayanan terhadap anak yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak dari setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial serta dimana dan kapanpun seorang anak berada.

3.1.5 Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Unjuk Rasa atau Demonstrasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam unjuk rasa atau demonstrasi, kerusuhan sering kali terjadi tidak terlepas dari keterlibatan anak. Karena anak cenderung meniru sesuatu hal, terutama saat terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh massa aksi ataupun provokator. Keterlibatan anak dalam kerusuhan tentu tidak dapat dihindari, dalam hal ini anak harus berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum sendiri menurut undang-undang ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum sendiri adalah mereka yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak

pidana ialah mereka yang selanjutnya disebut anak korban, yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dalam undang-undang mengatur apabila anak yang berhadapan dengan hukum khususnya ketika anak terlibat kerusuhan dalam unjuk rasa atau demonstrasi anak berhak mendapatkan berbagai perlindungan, sesuai dengan asas perlindungan dan keadilan yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal perlindungan ini anak yang berhadapan dengan hukum dalam prosesnya memiliki banyak hak untuk di penuhi, diantaranya adalah diperlakukan secara manusiawi. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa dengan dalil apapun itu anak harus tetap dilakukan secara manusiawi agar dalam tumbuh kembangnya anak tidak ada trauma tentang sesuatu yang harusnya tidak terjadi terhadap anak tersebut. Selain itu secara garis besar hak untuk memperoleh hak-hak salam peraturan perundang-undangan. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah model penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan pemulihan hak korban. Tindak pidana yang dilakukan anak ketika unjuk rasa atau demonstrasi harus segera diselesaikan, diversifikasi adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak dalam perspektif sistem peradilan pidana anak. Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah (Marlina, 2009). Pasal” hak”Anak

3.2 Penegakan Hukum Terhadap Keterlibatan Anak Dalam Unjuk Rasa atau Demonstrasi

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Asshiddiqie, 2016).

Di Kota Surakarta keterlibatan anak dalam unjuk rasa atau demonstrasi tidak banyak namun tetap ada, karena banyak pelajar yang mengikuti unjuk rasa dan demonstrasi. Pelajar yang mengikuti unjuk rasa atau demonstrasi yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun masih masuk dalam kategori anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kategori anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Menurut Aiptu Budi Santoso Penyidik Pembantu di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Surakarta sejauh tahun 2019-2020 persentase anak yang berhadapan dengan hukum tidak lebih dari 1%. Namun untuk mereka yang terlibat dalam unjuk rasa atau demonstrasi menurut penemuan aparat kepolisian hanya beberapa. Dalam kericuhan ketika unjuk rasa atau demonstrasi ada anak yang terlibat dalam kericuhan dan tidak. Keterlibatan ini spontanitas anak, karena ada masa lain yang melakukan dan perilaku spontanitas anak yang langsung mengikutinya. Contohnya seperti ketika ada massa lain yang melakukan pelemparan, dengan spontan anak langsung mengikuti hal tersebut.

Fakta dilapangan menjelaskan bahwa dalam pengamanan dan pembinaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap anak masih banyak menggunakan

kekerasan, seperti di seret merangkak tanpa menggunakan baju dan bahkan sesekali melakukan pemukulan. Hal ini sangat jelas bahwa dalam praktiknya dilapangan masih banyak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dimana anak wajib dilindungi dan berhak hidup aman, nyaman, sejahtera dan bebas dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siapapun. Hal ini tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Faktor terlibatnya anak dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi menurut aparat kepolisian adalah dari segi sosial, terutama dari segi pergaulan. Aparat kepolisian juga menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi adalah faktor ekonomi, yaitu adanya uang yang diberikan oleh pihak atau panitia unjuk rasa atau demonstrasi. Keterlibatan anak dalam aksi unjuk rasa merupakan kesadaran dalam kehidupan dan lingkungan tempat tinggal mereka. Anak, terutama pelajar di jaman modern ini memiliki kesadaran atas lingkungan dan kehidupan di masa yang akan datang sangat tinggi, misalnya terkait kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk masa depannya dan untuk lingkungan yang bebas dari pencemaran dan polusi.

Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (“tritunggal”). Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang simang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah :

a. Faktor Hukumnya

- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan (Asshiddiqie, 2016)

3.3 Demonstrasi oleh Anak dalam Perspektif Islam.

Al-Qur'an sarat sekali dengan muatan kisah anak-anak, khususnya anak-anak saleh keturunan para Nabi. Ada kisah Nabi Ismail kecil dalam surat Asshoffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Luqman untuk anaknya dalam surat Luqman. Semua kisah itu menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak (Zaki, 2014). Adapun dalam hukum Islam perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang tersebut diberikan Islam sejaka masa dalam kandungan. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 31 yang berbunyi: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar (Apriyanita, 2017)." Jadi didalam kehidupan keluarga masyarakat dan bernegara menurut Islam anak sangat dilindungi dari ancaman dan kekerasan terhadap anak. Karena dalam Islam anak merupakan aset keluarga dan bangsa, namun dalam prakteknya masih belum maksimal.

Keterlibatan anak dalam unjuk rasa atau demonstrasi menurut Islam masih banyak pro dan kontra dengan tafsir masing-masing. Di negara Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah muslim yang besar, tentu banyak perbedaan sudut pandang dan dasar yang sangat kompleks tentang suatu fatwa. Fatwa tentang sesuatu biasanya diungkapkan secara langsung oleh pemimpin organisasi Islam di Indonesia atau biasanya ada bagian tertentu untuk memberikan pendapat atau fatwa tentang sesuatu peristiwa. Kebanyakan dasar yang digunakan ketika anak diperbolehkan mengikuti unjuk rasa karena mereka adalah tentang dijaminnya kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum, dan merupakan bagian dari penerus bangsa dan agama yang wajib ikut andil dalam kegiatan jangka panjang.

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Dr. Hasanuddin Abdul Fatah pernah menyampaikan bahwa Islam memperbolehkan

aksi demonstrasi selama aksi tersebut tidak anarkis. Karena Nabi Muhammad SAW, sebelum berperang pada zaman dahulu selalu berpesan kepada sahabat untuk tidak merusak tanaman ataupun pepohonan, dan tidak membunuh orang tua, perempuan maupun anak-anak. Menurut Ketua Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Razikin pernah mengungkapkan terkait unjuk rasa atau demonstrasi, yaitu bahwa unjuk rasa atau demonstrasi adalah salah satu bentuk penyampaian pendapat yang dijamin hukum. Akan tetapi menggunakan hak kebebasan berpendapat juga dituntut untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Sedangkan menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Sirod menegaskan dalam penyampaian pendapat yang dilakukan harus tertib dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Unjuk rasa yang dilakukan harus secara damai dan tidak memantik kerusuhan.

Dari arti ayat di atas dapat dilihat bahwa penyampaian pendapat di muka umum tidak dikhususkan hanya untuk orang dewasa, melainkan yang dipermasalahkan adalah dalam hal penyampaiannya dengan cara yang baik tidak dengan kerusuhan. Ditegaskan lagi oleh Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa menasehati pemimpin kaum Muslim merupakan salah satu kewajiban yang utama. Hal ini mendorong setiap orang yang mempunyai kesempatan menasehati penguasa wajib menasehatinya, jika diharapkan penguasa itu akan mendengarkannya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Keterlibatan anak di dalam aksi unjuk rasa semua berperan penting dalam perlindungannya mulai dari lingkup keluarga yaitu orang tua anak sendiri dengan cara mendidik dan memberi pemahaman tentang dunia luar terhadap anak. Masyarakat, dalam lingkungan masyarakat anak rentan akan pergaulan yang salah maka dari itu perlindungan oleh masyarakat sekitar sangat diperlukan apalagi orang tua/wali dari anak tidak mungkin seharian penuh mengawasi seorang anak. Yang ketiga adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah sebagai pemangku

kebijakan seharusnya lebih memperhatikan anak sejak dini karena anak merupakan generasi yang akan menggantikan mereka dalam memangku jabatan di masa depan jadi harus benar-benar dilindungi dan di didik dengan baik.

Dalam penegakan hukumnya, keterlibatan anak dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi masih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain kesalahpahaman dalam mengartikan suatu peraturan juga bisa menjadi faktor utama. Kenyataan yang terjadi di lapangan antara anak dan aparat penegak hukum jauh berbeda. Pengamanan dan pembinaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian masih banyak menggunakan kekerasan terhadap anak, padahal seorang anak dilindungi dari kekerasan oleh undang-undang. Antara peraturan dan penegakan dilapangan masih banyak yang belum sesuai, selain itu aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom masyarakat banyak mengedepankan kekerasan.

Demonstrasi oleh anak dalam perspektif Islam berdasarkan hadist dan ayat yang ada di dalam al-qur'an tidak menyebutkan ataupun membahas secara langsung mengenai keterlibatan anak dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Namun dalam konteks luas dan sejarah yang dilihat, sesuatu penyampaian kebenaran itu hukumnya wajib. Banyak perbedaan pendapat mengenai definisi dan keterlibatan anak dalam deminstrasi di Indonesia, karena negara Indonesia merupakan negara muslim yang besar dan banyak organisasi Islam di dalamnya yang menimbulkan perbedaan pandangan menenai anak yang terlibat dalam demonstrasi.

4.2 Saran

- a. Hendaknya aparat penegak hukum khususnya aparat kepolisian lebih meningkatkan kinerjanya. Bertindak sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugas dan tugasnya. Seharusnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat termasuk anak, aparat kepolisian melakukan pendekatan secara kooperatif bukan represif yang identik dengan kekerasan.
- b. pemangku kebijakan seharusnya lebih mensosialisasi kepada masyarakat tentang suatu undang-undang, agar dalam prakteknya tidak menimbulkan

berbagai penafsiran. Pelibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, misalnya melalui dikusi ataupun sosialisasi, dan juga menerima bentuk kritik. Kritik merupakan bentuk kontrol dari rakyat terhadap pemimpin. Bentuk kritik yang di sampaikan kepada pemangku kebijakan dalam penyampaian pendapat dimuka umum adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap para pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Hayy al-Farmawi. (2010). "al-Atsariyah", *Bulletin Jum'at (Edisi 26 Tahun 2010)*.
- Apriyanita, Triana. (2017). *Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Jurnal Sosial Budaya & Syar'i, Vol. 4 No. 2, Tahun 2017.
- Edi Setiadi dan Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, hlm. 182
- Fitriani, Rini. (2016). Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan*, Volume 11, No. 2, Tahun 2016.
- <https://www.kpai.go.id/berita/3-565-anak-ditahan-karena-ikut-demo-tolak-uu-ciptaker>
- <https://nasional.sindonews.com/read/194344/12/ormas-islam-demo-uu-ciptakerja-pemuda-muhammadiyah-ingatkan-soal-provokator-1602547843>
- Asshiddiqie, Jimly. (2021). *Penegakan Hukum*, www.jimly.com, Tahun 2016, Diakses pada 7Juli 2021.
- Maemunah. (2019). *Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep HAM Pasca Reformasi*, Vol. 34, No. 2, Juli 2019.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di di Indonesia*, Bandung : Refka Adita, hal 158.
- MibarAgustin, Ipah Saripah, & Asep Deni Gustiana. (2018). *Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan Faktor Yang Melatarbelakanginya*, Jurnal Ilmiah Visi, Volume 13, No. 1, Tahun 2018.
- M.Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 27.

- M. Ryan Syahbana. (2013). Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2 Volume 1 Tahun 2013.
- Muten Nuna, Roy Marthen Moonti. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia, Vol. 4 , No. 2 , Tahun 2019.
- Sukadi, Imam. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak, *Journal de Jure*, Volume 5, No. 2, Tahun 2013.
- Rahma, Aprilia Dinda. (2020). Tindakan Represif Dari Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat, Tahun 2020.
- Suratman dan H. Philips Dilah. (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Alfabeta, hlm. 53.
- Zaki, Muhammad. (2014). *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 2 , Tahun 2014.